



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el sekda@kerincikab.go.id sekdaakerinci@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI NOMOR 180/Kep. 52 /2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ZOOM MEETING PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan Kode Rekening 4.01.03.2.01.0002, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan operator;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai operator jaringan zoom meeting Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Operator Zoom Meeting Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2025;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Operator Zoom Meeting Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan atas nama:
1. PENDRI ELPANDI, A.Md
2. IVON KURNIAWAN, S.Sy
sebagai Operator Zoom Meeting Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Operator, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- menginventarisir zoom meeting yang akan dilaksanakan; dan
 - menyiapkan perangkat elektronik yang digunakan sebelum pelaksanaan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan Kode Rekening 4.01.03.2.01.0002.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 02 Januari 2025, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19 Maret 2025

a.n. BUPATI KERINCI
SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL EFENDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.